

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 770/ KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG PERGELARAN BUDAYA FESTIVAL SRIWIJAYA KE XXIX KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI, DAYA TARIK DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

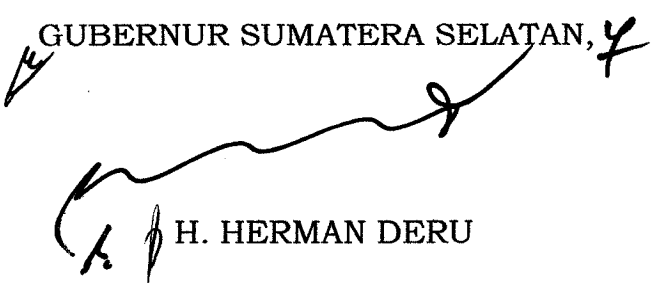
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada seniman, tim kesenian dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang ikut serta meriahkan acara pergelaran budaya pada Festival Sriwijaya XXIX, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
- b. bahwa Tim Penilai Pergelaran Budaya Festival Sriwijaya XXIX sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berhasil memilih pemenang lomba Pergelaran dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Pembinaan bagi Pemenang Pergelaran Budaya Festival Sriwijaya ke XXIX Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Penata Tari Terbaik 2 : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 6. Penata Tari Terbaik 3 : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Teater Daerah :
 - 1. Pemain Terbaik : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2. Penata Artistik Terbaik : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3. Penata Musik Terbaik : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 4. Penulis Naskah/Narasi Terbaik : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 5. Sutradara Terbaik : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Tim Kesenian Terbaik : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang